

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
TRANSAKSI PENYEDIAAN DARAH**

**(Studi Pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi
Lampung)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Dalam Ilmu Syariah

Oleh

PUTRI RAHMAWATI

NPM. 1521030404

Program Studi: Muamalah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H/2019 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
TRANSAKSI PENYEDIAAN DARAH**

**(Studi Pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi
Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I.

Pembimbing II : Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H/2019 M

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TRANSAKSI PENYEDIAAN DARAH (Studi Pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung)

Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung merupakan pelayanan penyediaan darah untuk masyarakat Lampung. Permasalahan dalam praktik penyediaan darah yang terjadi di UTD PMI Provinsi Lampung yaitu belum ada kejelasan mengenai Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang dianggap terlalu besar dan banyak masyarakat berasumsi bahwa UTD PMI Provinsi Lampung melakukan jual beli darah. Ada juga pihak *resipien* dan kurir yang dimana darah tersebut ditransaksikan dengan imbalan uang atas jasa pengantar darah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penyediaan darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung, bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang praktik penyediaan darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah di atas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan jumlah sampel 8 orang.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa PMI tidak melakukan jual beli darah tetapi hanya ganti rugi/kompensasi atas biaya pengganti pengolahan darah berupa biaya rekrutmen donor, biaya penggantian alat habis pakai yang digunakan dalam proses pengambilan darah (kantong darah, antiseptik dan lain-lain, reagen laboratorium untuk keamanan darah dari berbagai penyakit menular (Hepatitis B, Hepatitis C, HIV dan Syphilis). Dalam hukum Islam dan hukum Positif dalam kegiatan transaksi penyediaan darah yang terjadi di UTD PMI Provinsi Lampung diperbolehkan, karena hanya biaya ganti rugi berupa penggantian pengolahan darah dan alat habis pakai dari proses penyediaan darah, dan didalam transaksi hanya untuk tujuan kemanusiaan dan tidak ada unsur mencari keuntungan atau komersil. Mengenai pemberian upah atas jasa pengantar darah (kurir) yang diberikan pihak *resepien* (orang yang butuh darah) hanyalah *ujrah* atas jasa yang telah diberikan, biaya tersebut hanyalah upah transportasi atas jasa pengantar darah.



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Hukum
Positif Tentang Transaksi Penyediaan
Darah (Studi Pada Unit Transfusi
Darah Cabang Pembina PMI Provinsi
Lampung).**
Nama Mahasiswa : Putri Rahmawati
NPM : 1521030404
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam siding
Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Said Jamhari, M. Kom. I.
NIP. 195411131985031001

Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Ketua Prodi Muamalah

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Transaksi Penyediaan Darah (Studi Pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung)**, disusun oleh **Putri Rahmawati, Npm 1521030404**, Jurusan **Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal, **Senin, 17 Juni 2019 Ruang Sidang IV Fakultas Syari'ah**.

TIM MUNAQASAH

Ketua : Khoiruddin, M.S.I

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I (.....)



Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Alim Syah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002**

MOTO

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدُوِّ وَإِنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Ma’idah (5): 2).¹



¹ QS. Al-Ma’idah (5): 2.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw.,
Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang tersayang:

1. Ayahanda tercinta (Karno) dan Ibunda tercinta (Sri Mulyati), yang tak pernah lelah untuk mendoakanku setiap waktu, mendukung, mensupport serta memberikan motivasi dan sayangnya. Tak luput juga dengan pengorbanan yang tidak ternilai dan terbalaskan.
2. Kakakku tercinta M. Affandi & Agus Setia Rini, M. Bagus Saputra & Deska Wulandari, serta keponakanku tercinta M. Ronaldo Asrafa Ahzafani, Queensha Almayra Mecca, Raissa Eka Fearlytha.
3. Teman-Teman seperjuangan angkatan 2015 UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.
4. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuannya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu.

RIWAYAT HIDUP

Putri Rahmawati, lahir pada tanggal 26 Mei 1997 di Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Anak ke-3 dari 3 bersaudara. Merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Karno dan Ibu Sri Mulyati. Adapun pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Among Putra, (Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung), lulus tahun 2003.
2. SD Negeri 1 Surabaya, (Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung), lulus tahun 2009.
3. SMP Negeri 12 Bandar Lampung, (Kota Bandar Lampung), lulus tahun 2012.
4. SMK Negeri 1 Bandar Lampung, (Kota Bandar Lampung), lulus tahun 2015.
5. Melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program (S1) dan mengambil Program Studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Transaksi Penyediaan Darah (Studi Pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. H. Haryanto H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah.
6. Khoiruddin, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah.
7. Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh karyawan Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah, atas ilmu yang telah diberikan.
11. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
12. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkah, serta Kakak-kakakku dan ponakanku.
13. Sahabat-sahabat terbaikku Riwuk Squad (Dini, Ranti, Tina, Ayu).
14. Teman-teman Muamalah D dan Muamalah B angkatan 2015.

15. Teman-teman KKN Kelompok 142.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya dapat khususnya. Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2019



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Komponen-Komponen Darah.....	52
2. Tabel 2: Rincian Komponen BPPD	58



DAFTAR GAMBAR

1. Bagan 1: Struktur Organisasi Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Lampung	47
2. Bagan 2: Alur/Prosedur Donor Darah.....	50
3. Bagan 3: Alur/Proses Pengolahan Darah	54
4. Bagan 4: Alur Permintaan Darah	55



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	
1. Pengertian Akad	15
2. Rukun-Rukun Akad	16
3. Syarat-Syarat Akad	17
4. Macam-Macam Akad	17
5. Berakhirnya Akad	19
B. Ijarah (Upah Mengupah)	
1. Pengertian Ijarah	20
2. Dasar Hukum Ijarah	23
3. Rukun dan Syarat Ijarah	25
4. Macam-Macam Ijarah	28
5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	29
C. Transfusi Darah dan Transaksi Penyediaan Darah	
1. Transfusi Darah dan Hukumnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	30
2. Transaksi Penyediaan Darah Menurut Hukum Islam	35
3. Transaksi Penyediaan Darah Menurut Hukum Positif	37
BAB III HASIL PENELITIAN	

A. Gambaran Umum UTD Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung	
1. Sejarah Singkat Berdirinya UTD Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung	43
2. Visi dan Misi UTD Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung	45
3. Struktur Organisasi UTD Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung	46
B. Prosedur Tahapan Pengambilan Darah	48
C. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)	56

BAB IV ANALISIS DATA

A. Bagaimana praktik transaksi penyediaan darah pada UTD Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung.....	63
B. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktik transaksi penyediaan darah pada UTD Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung	68
C. Bagaimana pandangan Hukum Positif tentang praktik transaksi penyediaan darah pada UTD Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal mendapatkan gambaran yang jelas untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan atau salah penafsiran dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan secara rinci terhadap arti dan makna istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Transaksi Penyediaan Darah (Studi Pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung)”.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk di tegaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya (sebab musabab, duduk perkara dsb).¹

2. Hukum Islam

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.² Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji.

3. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini disuatu negara.

4. Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli (perdagangan) antara dua pihak atau lebih.³ Yang dimaksud disini adalah transaksi penyediaan darah pada UTD PMI Provinsi Lampung.

5. Penyediaan

Penyediaan adalah proses, cara, perbuatan menyediakan.

6. Darah

Darah adalah cairan tubuh pada manusia dan hewan lainnya yang mengangkut senyawa penting seperti nutrisi dan oksigen ke dalam sel dan mentranspor produk buangan metabolik dari sel. Darah adalah komponen penting dalam tubuh kita (dan hewan lainnya).⁴

² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.

³ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Balai Pustaka, 2003), h. 543.

⁴ <https://dosenbiologi.com/manusia/pengertian-darah>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang di maksud dengan judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Transaksi Penyediaan Darah Pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendasari penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Alasan objektif membahas penelitian ini karena judul skripsi ini belum banyak yang mengkajinya, selain itu objek penelitian ini belum pernah dibahas. Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung adalah instansi yang dinaungi pemerintah untuk melakukan kegiatan penyediaan darah, transfusi darah, donor darah, pengolahan, sampai ke tahap pendistribusian darah kepada pihak yang membutuhkan darah.

2. Alasan Subjektif

Alasan subjektif membahas penelitian ini karena sesuai dengan disiplin ilmu pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat prikemusiaan dalam meringankan beban baik fisik, psikis maupun sosial masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, idiologi, bangsa dan kedudukan.⁵

Donor darah pada dasarnya merupakan kegiatan dari transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Transfusi darah dapat menyelamatkan jiwa manusia dalam beberapa situasi, seperti kehilangan darah dalam jumlah besar, atau dapat digunakan untuk menggantikan darah yang hilang selama operasi.

Masalah “donor darah” telah merata di Negara-negara muslim tanpa ada seorang ulama pun yang mengingkarinya, lebih dari itu, mereka ikut menjadi donor. Hal ini menunjukkan adanya *ijma' sukuti* (kesepakatan ulama diam-diam), yang menunjukkan bahwa donor darah dapat diterima syara' (hukum Islam).⁶ Di dalam kaidah *syar'iyah* ditetapkan bahwa mudarat itu harus dihilangkan sedapat mungkin, kerana itu, disyariatkan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan tertekan, menolong yang terluka, memberi makan orang yang kelaparan, melepaskan tawanan, mengobati orang sakit, dan menyelamatkan orang yang menghadapi bahaya, baik mengenai jiwa maupun lainnya.

Pemakaian darah yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya kepincangan antara pengadaan darah dan kebutuhan darah. Dalam UU RI No.

⁵ Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

⁶ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 291.

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 90 ayat 3 bahwa darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Kemudian dikeluarkan PP RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pasal 1 bahwa pengadaan darah dilakukan secara sukarela tanpa penggantian dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersil.⁷

Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلْ عَادِفًا إِيَّاهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharuskan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."⁸

Berdasarkan terjemahan di atas adalah larangan untuk memakan makanan yang haram namun diperbolehkan apabila seseorang dalam keadaan terpaksa, sama halnya dalam kaitan penyediaan darah. Penyediaan darah diperbolehkan jika tidak ada unsur memperjualbelikan darah, penyediaan darah hanya membantu pasien yang membutuhkan darah bukan untuk tujuan komersil.

⁷<https://nasional.kompas.com/read/2008/06/14/13025049/penting.pelayanan.darah.yang.berkualitas>, diakses pada tanggal 9 Desember 2018.

⁸ QS. Al-Baqarah ayat 173.

Para Alim Ulama Indonesia yang meninjau soal Transfusi Darah dan Ilmu Kedokteran dan Hukum Agama Islam, telah menuangkan keputusannya dalam fatwa Nomor: 6 Tahun 1956 tertanggal 2 Oktober 1956 dari Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Depkes RI, telah memutuskan yaitu:⁹

1. Bahwa yang diharamkan mengenai darah dalam Al-Qur'an adalah memakan dan meminumnya yaitu memasukkan melalui kerongkongan.
2. Alim Ulama berpendapat bahwa haramnya darah dalah beralasan karena darah itu najis.
Dari penyelidikan Ilmu Kedokteran sekarang ini, ternyata bahwa:
 - a. Darah yang dikeluarkan dengan suntikan pemindahan darah sesudah diperiksa dari segi dan dipilih sangat bermanfaat untuk menjadi obat.
 - b. Diantara penyakit ada yang tidak dapat diobati kecuali dengan satu-satunya jalan yaitu dengan menambahkan darah yang sehat dan cocok kepada darah si sakit yaitu pnyakit kekurangan darah (Anemia), luka parah karena kecelakaan, operasi besar, dan sebagainya.
 - c. Memasukkan darah dengan suntikan pemindahan darah, tidaklah sama dengan memasukkannya dengan jalan memakan dan meminumnya baik salurannya maupun akibat atau hasilnya.
3. Berobat dengan darah boleh hukumnya karena tidak ada nash yang shahih dari Al-Quran dan Hadist mengenai:
 - a. Haramnya darah buat jadi obat.
 - b. Najisnya darah.
 - c. Larangan berobat dengan najis.
4. Karena darah itu ada manfaatnya bahkan ada kalanya orang berobat dengan darah dengan jalan memindahkan darah yang sehat dan cocok maka tetaplah pengobatan dengan pemindahan darah (transfusi) itu boleh hukumnya.
5. Dalam keadaan darurat yang tidak ada obat lagi kecuali darah sehingga si sakit hanya dapat diselamatkan jiwanya dengan pemindahan darah maka pengobatan dengan darah itu tidak saja boleh bahkan wajib hukumnya.
6. Darah hukumnya haram/diminum dan atau najis bila daripadanya diambil manfaat yang halal menurut hukum syara' tidak untuk dimakan/dinum, umpamanya untuk penambah darah orang yang menderita penyakit kurang darah (jadi obat) boleh dihibahkan (diberikan dengan cuma-cuma) atau diberikan dengan penggantian kerugian.

⁹ Fatwa DSN-MUI, *Transfusi Darah dan Ilmu Kedokteran dan Hukum Agama Islam*.


Transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba disebut dengan *tabbaru'*. Akad ini bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabbaru'* pihak yang berbuat kebaikan diperbolehkan meminta biaya pengganti atas biaya yang ditanggungnya untuk melakukan akad *tabbaru'* tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad tersebut. Berbeda dengan akad *tabbaru'* yang tidak diperbolehkan mensyaratkan imbalan, transaksi yang berlaku antara harta di satu pihak dan jasa/manfaat di pihak lain disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah.¹⁰

Transaksi penyediaan darah dilakukan guna mencari donor darah. Darah yang diambil dari pendonor biasa disebut darah donor. Donor darah ini dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pertama adalah kantong darah dan bagian kedua adalah contoh/sampel darah. Kantong darah inilah yang dijadikan transaksi dalam kegiatan tersebut. *Resipien* dibebankan untuk membayar biaya pengganti pengolahan darah (*service cost*) yang cukup mahal, dimana darah diperoleh secara cuma-cuma dari pendonor sukarela. Ada juga pihak *resipien* dan kurir yang dimana darah tersebut ditransaksikan dengan imbalan uang atas jasa pengantar darah. Disini perlu dikaji lebih dalam tentang biaya pengganti pengolahan darah yang cukup besar atas darah yang diperoleh oleh pendonor secara sukarela dan biaya pada pihak kurir sebagai imbalan atas jasa pengantar darah.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), h. 191.

Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain akan menimbulkan kompensasi. Kompensasi dalam transaksi antar barang dengan uang disebut dengan *saman* (harga/price), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah).

Kemudian dalam persoalan akad, antara *resepien* dengan UTD PMI Provinsi Lampung masih belum ada kejelasan antara kedua belah pihak. Sehingga hal ini membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang transaksi penyediaan darah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu untuk diteliti dalam penelitian skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Transaksi Penyediaan Darah (Studi Pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang timbul, diantaranya:

1. Bagaimana praktik penyediaan darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktik penyediaan darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pandangan Hukum Positif tentang praktik penyediaan darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik penyediaan darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang praktik penyediaan darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif tentang praktik penyediaan darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan pemahaman bagi pembaca Tentang Transaksi Penyediaan Darah..
- b. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami transaksi dalam penyediaan darah.
- c. Dapat menjadikan dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dalam mencapai gelar sarjana hukum di bidang Mu'amalah.
- b. Berguna bagi Universitas, dengan adanya skripsi ini di Perpustakaan Universitas agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung dan menambah ilmu pengetahuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan. Penelitian dilakukan langsung pada objeknya.¹¹ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.¹³ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan

¹¹ Masyhuri dan M. Zainuddin, MA, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 46.

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 4.

¹³ Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 44.

tentang bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Transaksi Penyediaan Darah Pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data langsung dari personel tergantung dari objek mana yang diteliti, misalnya objeknya menyangkut kesejahteraan pegawai suatu perusahaan, maka data primer yang diperlukan berasal dari karyawan perusahaan tersebut. Jika objek menyangkut pertanian, data primer berasal dari petani. Selain melalui personel data primer juga bisa diperoleh melalui pengamatan atau percobaan di lapangan melalui laboratorium.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku¹⁵. Data sekunder yang

¹⁴ Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 58.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Suatu Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

diperoleh oleh peneliti yaitu dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Jadi populasi bukan hanya orang tetapi obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek dan subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah pihak Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung, pihak *resepien* dan kurir, dan masyarakat.

b. Sampel

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 80.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁷ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian.

Untuk teknik samplingnya peneliti menggunakan purposive sampling yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Penelitian sampel ini diambil dari pihak Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung sebanyak 3 orang, pihak *resepien* dan kurir sebanyak 2, dan masyarakat sebanyak 3 orang. Jadi jumlah sampel yang akan diteliti berjumlah 8 orang.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁸ Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2014), h. 174.

¹⁸ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 120.

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²⁰ Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan yang sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis peneliti.²¹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dan responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.²²

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.²³

6. Metode Pengolahan Data

¹⁹ Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 145.

²⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Op. Cit.*, h. 55.

²¹ Moh. Prabundu Tika, *Op. Cit.*, h. 62.

²² Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 138.

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Op. Cit.*, h. 69.

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.²⁴

b. Rekonstruksi Data (*Recontructioning*)

Recontructioning yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematis Data (*Systematizing*)

Systematizing yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁵

7. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan diolah, kemudian data tersebut di analisa. Metode analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis dengan analisis komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan

²⁴ Moh. Prabundu Tika, *Op. Cit.*, h. 75.

²⁵ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

dan perbedaan atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²⁶



²⁶ Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 119.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata *'aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Menurut istilah akad memiliki dua makna, yaitu: Makna khusus akad yaitu ijab dan qabul yang berarti hak dan tanggungjawab terhadap objek akad (*ma'qud alaih*). Makna khusus ini yang dipakai oleh Hanafiyah. Pada umumnya, setiap istilah akad berarti ijab dan qabul (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukka makna lain. Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi diatas adalah definisi akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).¹

Jika dikatakan *'aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “Menghubungkan antara dua perkataan , masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian

¹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 5.

juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.²

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.³

Adapun makna akad secara syar'i yaitu: "Hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung". Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.

2. Rukun-Rukun Akad

Rukun akad dikalangan Hanafiyah adalah *shighat aqad*, yaitu *ijab* dan *kabul* karena hakikat dari akad adalah ikatan antara *ijab* dan *kabul* sementara, *aqid* dan *ma'qud alaih* menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada di luar inti akad. Menurut mereka, *aqid* dan *ma'qud alaih* termasuk ke dalam syarat-syarat akad.⁴

² Abdul Aziz MZ, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 15.

³ *Ibid*, h. 16.

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 47.

Adapun rukun akad dikalangan jumbuh fuqaha ada tiga , yaitu:

- a. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (trasaksi) disebut Aqidain.
- b. Sighat (Ijab dan Qabul).
- c. Ma'qud 'alaih (sesuatu yang diakadkan).

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad sebagai berikut:⁵

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid' yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batal ijabnya.
- f. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

4. Macam-Macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka dibagi dua, yaitu:⁶

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

1. Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi lagi akad Sahih ini menjadi dua macam:

- a. Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b. Akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baliqh (*mumayyiz*). Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.
2. Akad yang tidak Sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak Sahih ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid, seperti menjual ikan dalam empang (lautan), atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila. Suatu akad dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 110.

satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya, dan sebagainya.⁷

5. Berakhirnya Akad

Ulama fikih menyatakan suatu akad berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:⁸

1. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - a. Akad itu fasid.
 - b. Berlaku khiyar syarat'aib.
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak yang berakad.
 - d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
4. Wafat salah satu pihak berakad.

B. Upah Mengupah

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.⁹

⁷ *Ibid*, h. 112.

⁸ *Ibid*.

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah/upah*. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.¹⁰

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

1. Pengertian Ijarah

Istilah Ijarah berasal dari kata *ajr* yang berarti 'awadh (ganti), sehingga *tsawab* (pahala) sering pula dinamakan dengan *ajr* (upah). Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *أجر - يأجر* (*ajara - ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.¹¹ Lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan

⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: PERMATANET Publishing, 2016), h. 141.

¹⁰ M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klese Pacitan", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, Nomor 2, 2017, h. 484 (online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1909> (1 Maret 2019 Pukul 11:40 WIB).

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101.

sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.¹² Sedangkan secara istilah, *ijarah* berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹³

Ada beberapa definisi *ijarah*:

a. Al-Syarbini mendefinisikan :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ¹⁴

“Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara”.

b. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan:

تَمْلِيكَ مَنَّا فَعِ شَيْءٍ مَّبَاحَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومًا بِعَوَضٍ¹⁵

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.¹⁶ Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 29.

¹³ Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 141.

¹⁴ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muktaj ila Ma'rifah al-Alfaz*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), IX/363.

¹⁵ Al-Syaikh al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005) IV/2; lihat juga Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), V/398.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 122.

Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad *al-ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat saja. Demikian juga kambing dan sapi, tidak boleh dijadikan sebagai objek *ijarah*, untuk diambil susunya atau bulunya (domba) karena susu dan bulu termasuk materi.

Berbagai pernyataan diatas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *ijarah*, "*ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran*".¹⁷

Al-Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, dan *ijarah* adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan selama berjalan pada asas yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama dan pada prinsipnya *ijarah* dalam Islam adalah halal. Jadi dengan adanya istilah diatas, biaya pengganti yang berlaku dalam suatu transaksi dapat disebut dengan *al-ijarah* (upah).¹⁸

Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan suatu barang. *Ijarah* juga biasa disebut sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang

¹⁷ Imam Mustofa, *Op. Cit*, h. 102.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 7.

dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹⁹

2. Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.²⁰

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunah, dan Ijma.

a. Al-Quran

Menurut sebagian besar ulama, kata Al-Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *qara'a*, yang bisa dimasukkan pada wajan *fu'lan*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya.²¹

Q.S Al-Baqarah (2): 233.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadmedia Group, 2012), h. 245.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 123.

²¹ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 49.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلِ جُنَاحِ عَلَيْكُمْ إِذْ سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِهَا لِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”²²

Q.S Al-Thalaq (65): 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوْهِنَ أَجُورَ هُنَّ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.²³

Berdasarkan ayat-ayat di atas, tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain (jasa). *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Manfaat sesuatu dalam konsep *ijarah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa.

²² Q.S Al-Baqarah (2): 233.

²³ Al-Thalaq (65): 6.

Ijarah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu dalam imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.

b. As-Sunah

Arti sunah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk.²⁴

Sementara legalitas dari Al-Sunnah, ada beberapa riwayat yang menyatakan disyariatkannya *ijarah*, antara lain:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)²⁵

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).

c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Selain legalitas dari ayat dan hadis di atas, *ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma’. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, di mana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.²⁶

3. Rukun dan Syarat Ijarah

²⁴ Juhaya S. Praja, *Op. Cit.*, h. 59.

²⁵ Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VII/398, hadis nomor 2537; Lihat juga Jalaluddin al-Suyuti, *Jami’ al-Ahadis*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), V/61, hadis nomor 738.

²⁶ Fahd bin ‘Ali al-Hasun, *al-Ijarah al-Muntahiyah bil Tamlik fi al-Fiqih al-Islami* (Maktabah Misykah al-Islamiyyahh, 2005), h. 14.

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa atau yang menerima upah (*musta'jir*), pihak yang menyewakan atau yang memberikan upah (*mu'jir*), ijab dan kabul (*sighat*), manfaat barang yang disewakan dan upah.²⁷

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat, yaitu²⁸:

1. Orang yang berakal
2. Sewa/Imbalan
3. Manfaat
4. Sighat (ijab dan kabul)

Adapun syarat akad *ijarah* ialah:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.²⁹ Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanafi). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarahnya* tidak sah.

²⁷ Imam Mustofa, *Op. Cit*, h. 105.

²⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 231.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.³⁰

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

2. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah-mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).³¹
3. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
4. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
5. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqawwim*)³². Tidak boleh sejenis dengan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 142.

³² Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 133.

barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.³³ Dan juga syarat dalam upah bahwa harga yang dibayarkan harus suci (bukan benda najis), dalam *ijarah* tidak sah jika upah (bayarannya) adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak, atau khamar. Semua itu termasuk benda-benda najis.³⁴

Imbalan sebagai bayaran (upah), dalam hal ini disyaratkan:

- 1) Tidak berkurang nilainya.
- 2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
- 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.

4. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

1. *Ijarah ain* (bersifat manfaat), yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak seperti, rumah, toko, pakaian (pengantin) dan perhiasan.
2. *Ijarah amal* (bersifat pekerjaan), yaitu *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah³⁵, dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah*

³³ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit*, h. 129.

³⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Bandung: Hikmah PT Mizan Publik, 2009), h. 159.

³⁵ Rozalinda, *Op. Cit*, h. 131.

semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu untuk masa tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.

5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.³⁶

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar.
2. Habis tenggang waktu yang disepakati.³⁷
3. Pembatalan akad.
4. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

³⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 122.

³⁷ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 237.

5. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
6. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
7. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
8. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
9. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

C. Transfusi Darah dan Transaksi Penyediaan Darah

1. Transfusi Darah dan Hukumnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Transfusi Darah (*blood transfusion*) ialah memindahkan darah dari seseorang kepada orang lain untuk meyelamatkan jiwanya.³⁸ Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

³⁸ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 137.

Transfusi Darah tidak bisa lepas dari kegiatan donor darah yang berdasarkan istilah adalah orang yang menyumbangkan darahnya untuk ditransfusikan darahnya secara sukarela dengan tujuan dan misi yang luhur yaitu amal kemanusiaan semata guna menyelamatkan jiwa sesama manusia tanpa mengharapkan imbalan.

Islam sedemikian telah menjelaskan tentang boleh dan tidaknya darah manusia dilakukan transfusi, donor, ataupun jual beli. Hal semacam itu tidak hanya didasarkan pada dalil yang kuat namun juga dalam dunia medis telah dijelaskan sedemikian rupa mengenai hal tersebut.

Kaidah Fiqhiyah yang dijadikan pegangan untuk membolehkan transfusi darah tanpa mengenal batas agama dan sebagainya, adalah:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِباحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: *“Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh (mubah), kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya”*.³⁹

Dalam khazanah Al-Qur’an maupun hadis, tidak ditemukan satu ayat atau hadis pun yang secara eksplisit atau dengan nash yang jelas melarang transfusi darah, maka berarti transfusi darah diperbolehkan, bahkan perbuatannya sebagai donor darah itu ibadah jika dilakukan dengan niat mencari ridha Allah dengan jalan menolong jiwa sesama manusia.

Seorang muslim boleh saja mentransfusikan darahnya untuk seorang nonmuslim, dan sebaliknya demi menolong dan memuliakan harkat dan martabat manusia. Donor dianjurkan jika membawa manfaat bagi pendonor dan orang didonor atau tidak meninggalkan pengaruh bahaya apa pun bagi

³⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, h. 563.

keselamatan pendonor dan membawa manfaat bagi kesehatan orang yang didonor.⁴⁰

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah. Sebagaimana alasannya disebutkan hal-hal sebagai berikut:⁴¹

1. Usaha transfusi darah adalah merupakan bagian dari tugas pemerintah dibidang pelayanan kesehatan rakyat dan merupakan suatu bentuk pertolongan yang sangat berharga kepada umat manusia.
2. Berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran, satu-satunya sumber darah yang paling aman untuk keperluan transfusi darah adalah darah manusia.
3. Pada waktu ini banyak diselenggarakan usaha transfusi darah dengan pola yang bermacam-macam, yang dapat membahayakan kesehatan baik terhadap para peyumbang maupun pemakai darah.

Namun setelah itu terjadi perubahan dalam peraturan tersebut. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah yang menjelaskan tentang pelayanan darah dan transfusi darah bahwa:

1. Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersil.

⁴⁰ Munirul Abidin, *Op. Cit.*, h. 193.

⁴¹ CST Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.

2. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayann kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Hal diatas telah dijelaskan bahwa dalam Hukum Positif memperbolehkan kegiatan transfusi darah karena bertujuan menyelamatkan jiwa manusia tanpa mengharapkan imbalan ataupun tujuan komersil.

Dalam proses transfusi darah Departemen Kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) yang bertugas menangani masalah penyediaan darah. Di dalam PMI sendiri terdapat Departemen khusus yang menangani masalah transfusi darah dan penyediaan darah yang sering disebut dengan Unit Transfusi Darah (UTD).

2. Transaksi Penyediaan Darah Menurut Hukum Islam

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁴²

Transaksi yang menggunakan akad *ijarah* (sewa-menyewa/upah-mengupah) akan sah apabila rukun *ijarah* terpenuhi. Rukun *ijarah* ada tiga, yaitu akad (ijab dan kabul), *mu'jir* (orang yang memberikan upah dan

⁴² M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 101.

meyewakan), dan *musta'jir* (orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu) dan *ujrah* (upah). Berbeda dengan *ijarah*, transaksi yang dilakukan dengan tidak mengambil keuntungan komersial disebut akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan untuk tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan. Dalam transaksi ini, pihak yang melakukan tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak yang lain. Tetapi dalam praktiknya dibolehkan pihak yang melakukan untuk meminta sesuatu sekedar untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat dilakukannya akad *tabarru'* tersebut.

Namun lain hal jika transaksi dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial yang disebut akad jual beli. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.⁴³ Hal ini sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah bahwa diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan

⁴³ Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 108.

pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.⁴⁴

Pada dasarnya, pendonoran itu mengharuskan adanya pemindahan hak manusia kepada orang lain tanpa timbal balik dan pendonoran terhadap anggota badan manusia mengharuskan pengguguran hak pendonor terhadap anggota tubuhnya dan rela untuk dipindahkan kepada orang yang didonorinya. Maka dari itu, untuk sampai pada masalah ini, kita harus memahami dulu penjelasan tentang macam-macam hak dalam syariat Islam dan kaidah-kaidah perlakuan terhadapnya, baik dengan cara pemindahan ataupun pengguguran, serta macam-macam hak yang berkaitan dengan jasad manusia dari sudut pandang syariat.⁴⁵

Jika kita telah mengetahui masalah ini dalam batas-batas syariat, maka kita dapat mengambil *istimbath* hukum global tentang pendonoran anggota badan manusia, dengan menerapkan kaidah-kaidah perlakuan terhadap hak, baik dengan cara pemindahan maupun penjatuhan, yang berkaitan dengan jasad manusia serta mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan hukum tersebut.⁴⁶

Melakukan perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang mulia. Islam tidak melarang seseorang muslim atau muslimah menyumbangkan darahnya untuk tujuan kemanusiaan bukan komersialisasi, baik darah disumbangkan secara langsung kepada orang yang membutuhkan, misalnya

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Munirul Abidin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 166.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 167.

untuk anggota keluarga sendiri, ataupun diserahkan kepada Palang Merah, atau Bank darah yang disimpan untuk menolong orang yang memerlukan.⁴⁷

Penerima sumbangan darah tidak disyaratkan harus sama dengan pendonornya mengenai agamanya, bangsa, dan sebagainya. Karena menyumbangkan darah dengan ikhlas adalah termasuk amal kemanusiaan yang sangat dihargai dan dianjurkan oleh Islam, sebab dapat menyelamatkan jiwa manusia.⁴⁸

Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah (5): 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”⁴⁹

Untuk menghindari *mafsadah* (bahaya) dan memperoleh *mashlahah* (manfaat), baik bagi pendonor darah maupun bagi penerima darah, sudah tentu transfusi darah itu harus dilakukan setelah melalui pemeriksaan yang teliti terhadap kesehatan keduanya, terutama kesehatan donor darah harus benar-benar bebas dari penyakit menular yang dideritanya, seperti penyakit AIDS. Dengan demikian, bahwa persyaratan dibolehkannya transfusi darah itu khususnya berkaitan dengan medis.⁵⁰

⁴⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Op. Cit.*, h. 137.

⁴⁸ *Ibid*, h. 138.

⁴⁹ QS. Al-Ma'idah (5): 32.

⁵⁰ Ahsin W. Alhafidz, *Op. Cit.*, h. 139.

Persyaratan medis itu harus dipenuhi, karena adanya kaidah-kaidah hukum Islam sebagai berikut⁵¹:

1. **الضَّرَرُ يُزَالُ** (*Adh-Dhararu yuzalu*) bahaya harus dihilangkan/dicegah.

Misalnya: bahaya kebutaan harus dihindari dengan berobat dan sebagainya.⁵²

2. **الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِأَضَرِّ** (*Adh-Dhararu la yuzalu bi adh-dharari*) bahaya

tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain/ yang lebih besar bahayanya.

Misalnya: seseorang yang memerlukan transfusi darah karena kecelakaan lalu lintas, atau operasi, tidak boleh menerima darah orang yang menderita AIDS, sebab bisa mendatangkan bahaya yang lebih besar.⁵³

3. **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ** (*La dharara wa la dhirara*) tidak boleh membuat

mudarat kepada dirinya sendiri dan tidak pula membuat mudarat kepada orang lain. Misalnya: seorang pria yang impoten (lemah syahwat) atau terkena AIDS tidak boleh kawin sebelum sembuh. Demikian pula orang yang masih hidup tidak boleh menyumbangkan ginjalnya kepada orang lain.

Mengingat semua jenis darah termasuk darah manusia itu najis kecuali barang najis yang ada manfaatnya bagi manusia, seperti kotoran hewan untuk

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

pupuk. Hanafi dan Zhahiri mempunyai pendapat yang lebih tegas lagi, bahwa Islam membolehkan jual beli barang najis yang ada manfaatnya, seperti kotoran hewan, maka secara analogis (*qiyas*) mazhab ini membolehkan jual beli darah manusia, karena besar sekali manfaatnya bagi manusia, yakni menolong jiwa sesama manusia yang memerlukan transfusi darah karena operasi, kecelakaan, dan sebagainya.⁵⁴

Hukum akad-akad yang telah disebutkan adalah boleh selama tidak ada ketentuan hukum Islam yang melarangnya. Hal ini menjadi berbeda apabila beberapa akad tersebut terjadi dalam satu transaksi. Hukum terjadinya beberapa akad dalam satu transaksi ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

3. Transaksi Penyediaan Darah Menurut Hukum Positif

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah dijelaskan bahwa penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.⁵⁵

Transaksi penyediaan darah dilakukan guna mencari donor darah. Transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Transfusi darah dapat menyelamatkan jiwa manusia dalam beberapa situasi, seperti

⁵⁴ *Ibid*, h. 140.

⁵⁵ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan & Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Citra Umbara: Bandung, 2015), h. 344.

kehilangan darah dalam jumlah besar, atau dapat digunakan untuk menggantikan darah yang hilang selama operasi.

Usaha transfusi darah dipercayakan kepada Palang Merah Indonesia hingga sekarang, kecuali apabila pada beberapa tempat ternyata Palang Merah Indonesia belum mampu, maka menteri juga menunjuk Rumah Sakit setempat atau pihak-pihak lainnya. Pengolahan darah harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang menurut ketentuan yang ditetapkan oleh menteri. Tanggung jawab pengolahan darah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud harus di bawah pengawasan dokter.⁵⁶

Pemakaian darah sebagai salah satu obat yang belum ada gantinya akhir-akhir ini semakin meningkat, sedangkan sumber darah itu masih tetap manusia itu sendiri yang menimbulkan kepincangan antara pengadaan darah dan kebutuhan darah yang dapat menyebabkan timbulnya jual beli darah yang tidak sesuai pula dengan resolusi yang diambil oleh Kongres Internasional Palang Merah yang ke XXII di Tahera pada tahun 1973 maupun World Health Assembly ke XXVIII tahun 1974.⁵⁷

Pengadaan darah dilakukan secara sukarela tanpa pemberian penggantian berupa apapun. Dalam rangka mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dari transfusi darah dan untuk menjaga derajat kesehatan penyumbang maupun pemakai darah itu, maka penyumbang darah harus

⁵⁶ CST Kansil, *Op. Cit.*, h. 25.

⁵⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Op. Cit.*, h. 139.

didasarkan pada kesukarelaan, tanpa mengharapkan penggantian uang maupun benda.⁵⁸

Dilarang mengirim dan menerima darah dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri. Larangan tersebut tidak berlaku untuk⁵⁹:

- a. Keperluan penelitian ilmiah dan atau dalam rangka kerjasama antara Perhimpunan Palang Merah Indonesia dengan Perhimpunan Palang Merah lain atau badan-badan lain yang tidak bersifat komersil dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
- b. Keperluan lain berdasarkan kebijakan Menteri.

Dilarang memperjualbelikan darah dengan dalih apapun. Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepatasnya dijadikan objek jual beli untuk mencapai keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyumbang hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 90 dijelaskan bahwa:⁶⁰

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah.
- 3) Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

⁵⁸ CST Kansil, *Op. Cit.*, h. 24.

⁵⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Op. Cit.*, h. 139.

⁶⁰ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan & Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, *Op. Cit.*, h. 33.

Dan dijelaskan lebih rinci pada Pasal 195 merumuskan:⁶¹

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 90 ayat (3) melarang memperjualbelikan darah dengan dalih apapun. Ketentuan pasal dan ayat tersebut bersifat administratif tanpa sanksi. Sanksinya berupa pidana dirumuskan dalam Pasal 195 merupakan tindak pidana.⁶²

Unsur-unsur Pasal 195 adalah:

Unsur objektif:

1. Perbuatan: *memperjualbelikan dengan dalih apapun.*
2. Objek: *darah.*

Unsur Subjektif:

3. Kesalahan: *dengan sengaja.*

Rumusan tindak pidana Pasal 195 sederhana dan mudah dipahami. Unsur perbuatan Pasal 195 sama dengan Pasal 192. Dalam memperjualbelikan terdapat dua bentuk perbuatan yang tidak bisa dipisah dan dilakukan oleh dua orang yang berbeda, yakni pihak yang satu menjual (disebut penjual) dan di pihak lain membeli (disebut pembeli). Perbuatan memperjualbelikan terjadi

⁶¹ *Ibid.*, h. 69.

⁶² Adami Chazawi, *Malapraktik Kedokteran* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 154.

sempurna jika perjanjian jual beli telah dilaksanakan. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Subjek hukum tindak pidana terdiri dari penjual dan pembeli, dan kedua-duanya dibebani pertanggungjawaban pidana yang sama, meskipun objek barang belum diterima oleh pembeli. Alasannya, disebabkan tindak pidana Pasal 195 merupakan tindak pidana formil murni, bukan materiil. Tidak penting apakah objek darah sudah diterima ataukah belum oleh pembeli. Berdasarkan hal itulah, kiranya percobaan Pasal 195 sulit terjadi, karena sulit untuk menentukan kapan adanya permulaan pelaksanaan terbentuknya kesepakatan, dan bukan permulaan dari pelaksanaan kesepakatan. Dengan terbentuknya kesepakatan jual beli, pada dasarnya telah timbul kewajiban hukum penjual untuk membayar barang dan pembeli menyerahkan barang.⁶³

Frasa “dengan dalih apapun” merupakan unsur keadaan menyertai yang melekat pada unsur perbuatan. Unsur tersebut mempunyai arti penting hal ditutupnya kemungkinan untuk dapat digunakannya alasan pembenaran maupun pemaaf baik di luar maupun menurut undang-undang.⁶⁴

Sifat melawan hukum kejahatan ini tidak perlu dicantumkan, namun tetap ada dan terletak pada objek tindak pidananya yakni darah. Sementara unsur kesalahan disebutkan secara tegas yakni “dengan sengaja”. Berdasarkan

⁶³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 155.

⁶⁴ *Ibid.*

keterangan dalam MvT sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, dengan sengaja dalam Pasal 195 diartikan, yakni⁶⁵:

- a. Si penjual maupun si pembeli menghendaki untuk melakukan transaksi jual beli;
- b. Si penjual maupun si pembeli mengetahui bahwa objek yang diperjualbelikan adalah darah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah, sebagaimana alasannya disebutkan hal-hal mengenai penyediaan darah sebagai berikut:⁶⁶

1. Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersil.
2. Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan media pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
3. Penyediaan darah adalah rangkaian pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah.

Transaksi penyediaan darah menurut Hukum Positif diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan & Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Op. Cit, h. 344.

Darah yang telah dijelaskan diatas, bahwa pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersil.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum UTD Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung.

1. Sejarah singkat berdirinya UTD Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung.

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat prike-manusiaan dalam meringankan beban baik fisik, psikis maupun sosial masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, idiologi, bangsa dan kedudukan.¹

PMI sebagai anggota Liga Palang Merah Internasional , yang berpusat di Ibu Kota Negara Swiss (Jenewa) di berikan tugas oleh Pemerintah RI. Dengan KEPRES No. 246 Tahun 1963 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan “ ke Palangmerahan” diantaranya:

1. Menyelenggarakan Usaha Transfusi Darah.
2. Kesiap-siagaan dalam memberikan pertolongan dan bantuan bagi korban kecelakaan.
3. Menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan cara menyelenggarakan pendidikan, latihan dan pembinaan Palang Merah Remaja (PMR), Korp Sukarelawan (KSR), Tenaga Sukarelawan (TSR) dll.
4. Melakukan kegiatan pembinaan Generasi Muda dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi ke Pemudaan lainnya.
5. Ikut serta dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

¹ Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

6. Penyebar luasan prinsip-prinsip Palang Merah dan Hukum Prikemanusiaan Internasional dalam rangka turut menciptakan perdamaian dunia.

Unit Transfusi Darah PMI Cabang (UTDC) Kota Bandar Lampung didirikan pada tanggal 10 Mei 1973 dengan nama Dinas Dermawan Darah PMI Cabang Kodya Tanjungkarang-Teluk Betung (D3), dengan dipimpin oleh Dr. Wiryasana s/d Januari 1974. Pada tanggal 4 Maret 1974 nama D3 diganti menjadi Dinas Transfusi Darah Cabang Kodya Tanjungkarang-Telukbetung (DTDC), dengan dipimpin oleh Dr. H. Muchlisi Sayih s/d Januari 1998.

Pada tanggal 22 Februari 1986 nama DTDC diubah menjadi Usaha Transfusi Darah Cabang Kodya Bandar Lampung (UTDC), kemudian pada bulan Oktober 1989 nama UTDC diubah menjadi Pelayanan Usaha Transfusi Darah (PUTDC-PMI) Cabang Kodya Bandar Lampung. Pada tanggal 23 November 1993 nama PUTDC-PMI diubah lagi menjadi Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC-PMI) Kodya Bandar Lampung sampai sekarang.

Sejak tanggal 1 April 1998 UTDC-PMI Kodya Bandar Lampung di pimpin oleh Dr. Ny. Nailah Bob Bazar sampai Maret 2009. Kemudian digantikan oleh Dr. Dhini pada bulan Maret 2009 s/d Februari 2010. Pada bulan April 2010 nama Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC-PMI) Kodya Bandar Lampung diubah lagi menjadi Unit Transfusi Darah Pembina PMI Provinsi Lampung sampai dengan sekarang. Pada bulan Februari 2010 di pimpin oleh Dr. Aditya M Biomed sampai dengan sekarang. Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan darah maka peningkatan sarana-sarana harus juga dimiliki Palang Merah Indonesia (PMI), diantaranya:

- a. Tenaga pelaksanaan yang terampil.
- b. Perlengkapan-perlengkapan standar.

Status dan Kedudukan Unit Transfusi Darah Pembina PMI (UTD-PMI) Provinsi Lampung secara organisatoris UTD-PMI Provinsi Lampung berada dibawah PMI Cabang Kota Bandar Lampung. Statusnya bersifat otonom yang melakukan manajemen rumah tangga sendiri. Kepala Unit Transfusi Darah Pembina PMI (UTD-PMI) Provinsi Lampung diangkat oleh PMI Pusat di Jakarta atas usul Pengurus PMI Cabang yang direkomendasi dari Pengurus PMI Daerah Lampung, sedangkan untuk pegawai Unit Transfusi Darah Pembina PMI (UTD-PMI) Provinsi Lampung diangkat oleh Kepala (UTD-PMI) Provinsi Lampung setelah berkonsultasi dengan Pengurus PMI Cabang.

Tugas dan fungsi UTD-PMI Provinsi Lampung, yaitu:

1. Mengambil darah/aftap dari donor baik secara perorangan maupun secara massal.
2. Memeriksa dan meneliti tentang kesehatan, golongan darah yang diambil dari donor.
3. Penyimpanan dan pengawasan darah dari donor.
4. Memberikan darah kepada mereka yang membutuhkan baik langsung maupun melalui Rumah Sakit.

2. Visi dan Misi UTD Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung.

a. Visi

Unit Donor Darah Cabang Pembina Provinsi Lampung memiliki Visi yakni, Terwujudnya Unit Donor Darah dengan pelayanan prima, dicintai dan menjadi kebanggaan masyarakat.²

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan darah.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM seluruh pegawai secara merata.
3. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat untuk beribadah, mengabdikan dan berprestasi.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.

c. Motto, maklumat Pegawai UTD Pembina PMI Lampung, 9 (sembilan) disiplin kerja malu

Motto UTD Pembina Provinsi Lampung:

“Bersama Kita Bisa”

Maklumat Pegawai UTD:

“Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, demi terwujudnya Unit

² Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

Transfusi Darah Pembina PMI Provinsi Lampung yang dicintai masyarakat dan menjadi kebanggaan masyarakat”

Dalam melayani masyarakat semua petugas atau pegawai di UTD PMI Provinsi Lampung ini berpegang teguh pada Sembilan disiplin kerja budaya malu:³

9 (Sembilan) Disiplin Kerja Budaya Malu:

- a. Malu Datang Terlambat
- b. Malu Pulang Lebih Awal
- c. Malu Tidak Kerja
- d. Malu Terlalu Sering Izin
- e. Malu Memakai Pakaian Dinas Tidak Sesuai Peraturan
- f. Malu Pekerjaan Terbengkalai
- g. Malu Tidak Bertanggung Jawab Dalam Pekerjaan
- h. Malu Tidak Menjaga Kebersihan
- i. Malu Tidak Bertata Krama Dan Sopan Santun


3. Struktur Organisasi UTD Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar yang menunjukkan hubungan suatu organisasi dan individu-individu yang ada di dalam organisasi. Melalui struktur ini organisasi, wewenang, dan tanggung jawab setiap jabatan dapat diketahui dengan jelas, sehingga diharapkan setiap satu-satuan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan dari organisasi.

³ Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

Berikut ini akan dijabarkan struktur organisasi UTD Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung

Bagan 1: Struktur Organisasi Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung



B. Prosedur Tahapan Pengambilan Darah

Darah yang diambil dari pendonor disebut sebagai darah donor. Donor darah ialah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Darah donor ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah kantong darah dan bagian kedua adalah contoh/sampel darah. Contoh/sampel darah ini kemudian di analisa uji saring terhadap Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, dan Sifilis. Selain itu dilakukan pemeriksaan ulang golongan darah. Sedangkan kantong darah dibagi menjadi dua bagian yaitu kantong darah single dan kantong darah double/triple.

Sebelum darah diambil terlebih dahulu pendonor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴

1. Umur 17-65 tahun.
2. Berat badan minimum 45 kg.
3. Sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter.
4. Tekanan darah baik, yaitu:
 - a. Sistole 100-160 mmHg.
 - b. Diastole 60-100 mmHg.
5. Hemoglobin 12,5 g/dl.
6. Untuk wanita tidak sedang hamil dan menyusui.
7. Jarak donor minimal 60 hari.

⁴ Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

Setelah memenuhi syarat-syarat diatas pendonor dapat melakukan donor darah untuk diambil darahnya. Tahap-tahap yang dilakukan saat donor darah di UTD PMI Provinsi Lampung sebagai berikut:⁵

1. Isilah formulir dengan benar dan jujur, karena hal ini berhubungan dengan kondisi kesehatan dan darah. Sebagai catatan, jika sudah pernah melakukan donor darah sukarela dan sudah punya kartu donor darah sukarela, cukup ambil saja formulirnya tanpa perlu diisi dan langsung menuju ke petugas bagian input data. Jika baru pertama kali donor, serahkan formulir yang sudah diisi dan kartu identitas anda (KTP atau SIM) untuk di input datanya.
2. Pemeriksaan kesehatan tahap 1. Disini dilakukan timbang berat badan, cek hemoglobin (HB), dan cek golongan darah serta *rhesus* (jika baru pertama kali donor). Jika dinyatakan lulus, maka lanjut ke langkah berikutnya.
3. Menuju area *wastafel* untuk melakukan proses cuci tangan sampai lengan dan siku.
4. Setelah itu akan dilakukan proses pemeriksaan kesehatan tahap 2 yang akan dilakukan oleh dokter. Secara umum akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi dan dokter akan bertanya tentang riwayat kesehatan kita selama seminggu terakhir. Jika dinyatakan lulus maka darah siap untuk diambil.

⁵ Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

5. Proses pengambilan darah. Di UTD PMI Provinsi Lampung tersedia 5 buah kursi atau tempat pengambilan darah, jika posisi sedang ramai tunggu sampai giliran kita tiba. Lama proses pengambilan darah bervariasi, tergantung situasi dan kondisi pendonor, umumnya berlangsung sekitar 5-15 menit.
6. Setelah selesai proses pengambilan darah, langkah selanjutnya adalah proses istirahat dan pemulihan setelah proses pengambilan darah. Diruang istirahat telah disediakan hidangan berupa sebutir telur ayam rebus, segelas susu kental dan 3 kaplet suplemen multivitamin yang dapat dikonsumsi.
7. Setelah itu petugas akan memberikan atau mengembalikan kartu donor.
8. Selesai.

Donor darah terdapat dua kategori yaitu, donor darah sukarela dan donor darah pengganti:


1. Donor Darah Sukarela:

Seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa.

2. Donor Darah Pengganti:

Seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah itu diberikan.

Bagan 2. Alur/Prosedur Donor Darah



Sebelum darah siap dipakai terlebih dahulu darah dilakukan pemeriksaan uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah (IMLD) yang meliputi:⁶

1. Hepatitis B = Hbs Ag.
2. Hepatitis C = Anti HCV.
3. HIV = Anti HIV.

⁶ Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

4. Sifilis = TPHA.

Metode yang digunakan untuk uji saring yaitu:

1. ChLIA (Chemiluminescence Immuno Assay)

Pemeriksaan antigen dan antibody virus Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah pada darah donor.

2. NAT (Nucleid Acid Test)

Pemeriksaan Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah dengan kemampuan memeriksa DNA dan RNA virus pada darah donor sehingga mengurangi resiko terjadinya infeksi menular pada masa jendela/window period (masa waktu dari sejak terpapar virus sampai dapat terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium).

Rekrutmen donor pada UTD PMI Provinsi Lampung terdiri dari dua macam yaitu:⁷

1. Donor darah sukarela langsung ke UTD PMI Provinsi Lampung dengan memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas.
2. Donor darah sukarela secara berkelompok (mobil unit), dimana pihak UTD PMI Provinsi Lampung mengirimkan mobil unit untuk mendatangi tempat-tempat yang disepakati untuk melakukan donor darah keliling. Biasanya terlebih dahulu ada kerjasama dengan pihak yang ingin menyelenggarakan donor darah, namun ada juga yang tidak ada perjanjian sebelumnya, hal seperti ini biasa dilakukan mobil keliling untuk mencari pendonor.

⁷ Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

Prosedur donor darah sukarela secara berkelompok (mobil unit):

1. Jumlah calon donor minimal 30 orang dalam kota dan 50 orang luar kota.
2. Mengajukan surat permohonan kerjasama \pm 1 bulan sebelum pelaksanaan, namun konfirmasi penjadwalan tanggal terlebih dahulu dengan bagian rekrutmen.
3. Mempersiapkan/meyediakan ruangan sesuai dengan jumlah donor yang diestimasikan, cukup ventilasi dan pencahayaan, nyaman (tidak dibawah terik sinar matahari) bila memungkinkan untuk ruang pelaksanaan tidak naik turun tangga.
4. Menghimbau bila memungkinkan disediakan tempat mencuci lengan bagi pendonor yang akan mendonorkan darahnya.
5. Menyediakan meja untuk registrasi, cek HB dan golongan darah serta kursi secukupnya.

Berikut adalah komponen-komponen darah:⁸

Tabel 1. Komponen-Komponen Darah


Komponen Darah	Suhu Penyimpanan	Masa Simpanan	Volume	Kandungan
Darah Lengkap= Whole Blood (WB)	2°- 6° C	35 Hari	350 ml	Hematokrit $\geq 38\%$
Darah Merah Pekat= Packed Red Cell (PRC)	2°- 6° C	28 Hari	150-300 ml	Hematokrit $\leq 70\%$
Trombosit Pekat (TP) = Thrombocyte Concentrate (TC)	20°- 24° C	5 Hari	30-70 ml (dari multiple donor)	Trombosit dari darah lengkap 350 ml: $5,5 \times 10^{10}$ /unit Trombosit dari aferesis : 3×10^{11} /unit
Plasma Segar Beku = Fresh Frozen Plasma (FFP)	\leq minus 18° C	1 Tahun, bila telah dicairkan 24 jam	100-200 ml	Faktor VIII : $>0,7$ IU/ml

⁸ Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

Cryorecipitate AHF	\leq minus 18° C	1 Tahun, bila telah dicairkan 24 jam	30 ml	Faktor VIII : \geq 80 IU dan Fibrinogen : $>$ 150 mg
Plasma Cair = Liquid Plasma (LP)	2°- 6° C	35 hari	100-120 ml	Plasma
Buffy Coat (BC)	2°- 6° C	42 jam	50 ml	Leukosit




Bagan 3. Alur/Proses Pengolahan Darah



Setelah darah yang di donor telah melalui proses pengolahan kemudian darah siap untuk di pakai secara aman, darah dapat didistribusikan kepada *resepien*, Rumah Sakit, dll. Berikut ini adalah alur permintaan darah:⁹

Bagan 4. Alur Permintaan Darah



⁹ Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yaitu biaya yang dibutuhkan untuk proses pengadaan darah mulai dari rekrutmen donor sampai darah dapat ditransfusikan kepada penderita secara aman. Biaya yang dibutuhkan untuk proses kegiatan tersebut adalah biaya pengolahan darah (*service cost*). Penarikan *service cost*/biaya pengolahan darah untuk pemakaian darah dilakukan semata-mata sebagai ganti rugi penggantian pengolahan darah sejak darah diambil dari pendonor sampai darah ditransfusikan pada orang sakit dan bukan untuk membayar darah. Pengguna darah hanya mengganti.¹⁰

1. Biaya rekrutmen donor.
2. Biaya pengadaan bahan habis pakai untuk pengambilan darah (kantong darah, antiseptik dan lain-lain).
3. Reagen laboratorium untuk keamanan darah dari berbagai penyakit menular (Hepatitis B, Hepatitis C, HIV dan Syphilis).

Untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan sarana penunjang teknis seperti:

1. Kantong darah.
2. Peralatan untuk mengambil darah.
3. Reagensia untuk memeriksa uji saring, pemeriksaan golongan darah, kecocokan darah donor dan pasien.
4. Alat-alat untuk menyimpan dan alat pemisah darah menjadi komponen darah.

¹⁰ Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

5. Peralatan untuk pemeriksaan proses.

Pengelolaan dan pelaksanaan usaha transfusi darah ditugaskan kepada Palang Merah Indonesia, atau Instansi lain yang ditetapkan oleh Menteri. Penyelenggaraan usaha transfusi darah harus disesuaikan dengan kebutuhannya dalam menunjang pelayanan kesehatan.¹¹

Upaya kesehatan Transfusi Darah adalah upaya kesehatan yang bertujuan agar penggunaan darah berguna bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan. Kegiatan mencakup: pengerahan donor, penyumbangan darah, pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian darah kepada pasien. Kegiatan tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga darah yang dihasilkan adalah darah yang keamanannya terjamin.

Demikian juga dengan donornya, donor yang menyumbangkan darahnya juga tetap selalu sehat. Kelancaran pelaksana upaya kesehatan transfusi darah sangat terkait dengan dukungan faktor ketenagaan, peralatan, dana dan sistem pengelolaannya yang hakikatnya kesemuanya itu memerlukan biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk proses kegiatan tersebut adalah biaya pengolahan darah (*service cost*), yang pada prakteknya manfaatnya ditujukan kepada pengguna darah di rumah sakit. Penarikan *service cost*/biaya pengolahan darah untuk pemakaian darah dilakukan semata-mata sebagai ganti rugi penggantian pengolahan darah sejak darah diambil dari donor

¹¹ CST Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 25.

sukarela ataupun dari pihak ketiga sampai darah ditransfusikan pada orang sakit ataupun orang yang memerlukan darah.

Berikut ini adalah rincian dari Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung:¹²

Tabel 2. Rincian Komponen BPPD

No.	Komponen BPPD	BPPD Baru (Rp)
1	Kantong Darah	50.000,-
2	Pemeriksaan Hepatitis B	17.000,-
3	Pemeriksaan Hepatitis C	46.000,-
4	Pemeriksaan HIV	30.000,-
5	Pemeriksaan Syphilis	18.000,-
6	Crossmatch (Metode Gell Test)	60.000,-
7	Px Golongan Darah + Hb	13.000,-
8	Bahan Penunjang Laboratorium	10.000,-
9	Service Donor	15.000,-
10	Jasa	45.000,-
11	Listrik/Telepon	6.000,-
12	Sampah/Limbah	5.000,-
13	Penunjang Operasional	10.000,-
14	Biaya Pemeliharaan Alat	10.000,-
15	Biaya Pembinaan	15.000,-
16	Biaya Administrasi	10.000,-
	Jumlah	Rp 360.000,-

Sumber: data dokumen UTD PMI Provinsi Lampung 2018

Pemeriksaan lain-lain:¹³

1. Pemeriksaan Crossmatching Gell Test Rp 60.000,-

¹² Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

¹³ Dokumen UTD PMI Provinsi Lampung, tahun 2018.

2. Pemeriksaan Coomb Test	Rp	300.000,-
3. Pemeriksaan Titer Rendah	Rp	10.000,-
4. Pemeriksaan Golongan Darah ABO dan Rhesus	Rp	10.000,-
5. Konfirmasi Golongan Darah	Rp	35.000,-
6. Biaya Typing Pasien Polycitemia	Rp	75.000,-
7. Thromboperesis	Rp	3.500.000,-
8. Leukoperesis	Rp	4.000.000,-
9. Plasmapheresis	Rp	4.000.000,-

Besarnya *service cost* pada tiap satu kantong darah yaitu Rp 360.000,- biaya ini sudah meliputi biaya penggantian diatas. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) untuk Rumah Sakit Negeri maupun Swasta harga yang dikenakan sama yaitu Rp 360.000,- pada per tiap satu kantong darah.

Dalam kenyataan masih ada masyarakat yang mengatakan transaksi ini sebagai jual beli, anggapan masyarakat ini kurang tepat karena pihak UTD PMI Provinsi Lampung tidak melakukan jual beli melainkan ganti rugi atas biaya pengganti pengolahan darah (BPPD). Namun sebelum transaksi tersebut berlangsung, dari pihak UTD PMI Provinsi Lampung memberikan pengarahan kepada *resepien* yang akan meminta darah tersebut, bahwa transaksi ini bukan jual beli darah melainkan ganti rugi atas biaya pengganti pengolahan darah sampai dengan darah itu siap dipakai. Tetapi dalam kenyataannya hanya masyarakat yang datang langsung ke UTD PMI Provinsi Lampung yang sudah mengetahui kebenarannya setelah diberikan pengarahan oleh pihak UTD PMI Provinsi Lampung, namun sebagian masyarakat diluar masih menganggap

transaksi ini ialah jual beli. Perlu adanya tindakan dari pihak UTD PMI Provinsi Lampung untuk memberikan arahan pada masyarakat.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pihak UTD PMI Provinsi Lampung, beberapa masyarakat, dan pihak kurir darah dari RS Urip Sumoharjo mengenai masalah Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)/*service cost* sebagai berikut:

Menurut Fina Fisabilillah sebagai staff teknis lab UTD PMI Provinsi Lampung berkomentar bahwa:

“ Banyak pihak resepien yang meminta darah disini dengan menunjukkan bukti surat pengantar dari Rumah Sakit yang bersangkutan.”¹⁴

Menurut Eko Rudiantoro sebagai Seksi Administrasi UTD PMI Provinsi Lampung berkomentar bahwa:

“ Biaya perkantong darah Rp 360.000 itu biaya BPPD, jadi tidak ada PMI memperjual belikan darah.”¹⁵

Menurut Tutur Susilawati sebagai masyarakat berkomentar bahwa:

“ Menurut saya itu mahal, sebab darah yang didapat juga dari hasil donor sukarela”¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Fina Fisabilillah (staff teknis lab UTD PMI Provinsi Lampung), tanggal 13 Februari 2019.

¹⁵ Wawancara dengan Eko Rudiantoro (seksi Administrasi UTD PMI Provinsi Lampung), tanggal 13 Februari 2019.

Menurut Nur Soleh sebagai masyarakat berkomentar bahwa:

*“ Saya kurang tahu mba, karena saya tidak pernah ke PMI secara langsung. ”*¹⁷

Menurut Agus Winda Sari sebagai masyarakat berkomentar bahwa:

*“ Ada yang mengatakan itu transaksi jual beli, tetapi ada juga yang mengatakan itu hanya upah ganti alat dan keperluan lainnya, saya kurang tahu jelasnya ”*¹⁸

Menurut Ilham Ramadhani (House Keeping) sebagai kurir darah dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo memberikan komentar:

*“Ada banyak pihak keluarga pasien di Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang menggunakan jasa kurir darah untuk mengambil darah di UTD PMI Provinsi Lampung, dan saya diberikan upah sebesar Rp 50.000 – Rp 75.000. ”*¹⁹

Menurut Sapta Nur AP sebagai *resepien* memberikan komentar:

“Saya tidak pakai jasa kurir untuk mengambil darah, saya hanya perlu datang saja ke UTD PMI Provinsi Lampung mengambil sendiri lebih mudah karena sudah ada surat dari Rumah Sakit,

¹⁶ Wawancara dengan Tuter Susilawati (masyarakat), tanggal 15 Februari 2019.

¹⁷ Wawancara dengan Nur Soleh (masyarakat), tanggal 15 Februari 2019.

¹⁸ Wawancara dengan Agus Winda Sari (masyarakat), tanggal 15 Februari 2019.

¹⁹ Wawancara dengan Ilham Ramadhani (kurir darah di RS Urip Sumoharjo), tanggal 13 Februari 2019.

mungkin ada yang meminta tolong kurir darah untuk mengambil karena alasan waktu dan tidak ada yang mengambil. Tapi saya mengambil sendiri darah untuk keluarga saya. ”²⁰



²⁰ Wawancara dengan Sapta Nur AP (resepien), tanggal 13 Februari 2019.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik penyediaan darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung

Penyediaan darah di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Lampung terdiri dari beberapa tahapan, mulai permintaan darah, pengolahan darah, dan pendistribusian darah.

1. Permintaan Darah

Permintaan darah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Lampung untuk mendapatkan darah yang diperuntukkan untuk *resepien* (orang yang butuh darah). Permintaan darah tersebut tidak bisa lepas dari peran masyarakat dalam menyumbangkan darahnya dengan tujuan untuk membantu sesama manusia. Adapun cara yang dilakukan dalam permintaan darah di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Lampung yaitu ada dua (2) cara. Cara pertama dengan datang langsung ke Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Lampung untuk mendonorkan darahnya secara sukarela, dan cara kedua yaitu dilakukan dengan mobil unit yang langsung mendatangi masyarakat, pihak Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Lampung mendatangi tempat-tempat keramaian, seperti kampus, sekolah, perusahaan, masyarakat ataupun yang lainnya. Mobil unit membuka stand pada masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya.

Setelah adanya calon donor maka tahap berikutnya adalah mengisi formulir pendaftaran donor, kemudian calon pendonor tersebut di cek berat badan, tekanan darah, hemoglobin dan riwayat penyakitnya, setelah semuanya memenuhi kriteria yang aman barulah darah siap untuk diambil atau didonorkan. Setelah seleksi memasukkan darah ke dalam kantong, darah tersebut diberikan label golongan sesuai dengan jenis dan golongan darah.

2. Pengolahan Darah

Setelah proses permintaan darah sudah melalui prosedur yang tertera, maka tahap berikutnya yaitu pengolahan darah yang dilakukan oleh Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Lampung, sebagai berikut:

Adapun prosedur yang diterapkan oleh UTD PMI Provinsi Lampung sebagai berikut:

a. Seleksi donor

Pemeriksaan kesehatan awal pendonor dan status donor.

b. Dilakukan aktaf atau pengambilan darah donor.

Disini terbagi menjadi dua yaitu: contoh darah donor dan kantong donor yang akan dilakukan pengujian seperti: pemeriksaan ulang golongan darah, jenis darah dan sebagainya.

c. Dilakukan uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah yaitu pemeriksaan terhadap Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, dan Sifilis.

- d. Apabila telah lolos uji saring, maka darah akan digolongkan menjadi dua yaitu, kantong darah single dan kantong darah double&triple yang kemudian dilakukan pengolahan menjadi komponen darah dan dikarantina. Setelah itu hasil pemeriksaan akan menunjukkan darah tersebut apakah reaktif (darah dimusnahkan) ataupun non reaktif (darah bisa ditransfusikan).

Setelah itu baru proses penjagaan darah sampai dengan darah tersebut bisa didistribusikan. Dalam proses pengamanan ini darah tersebut harus berada dalam suhu dingin untuk menjaga darah tersebut tetap segar dan terhindar dari bakteri, virus dan sebagainya yang bisa mengakibatkan darah tersebut tercemar.

3. Pendistribusian Darah

Setelah melalui beberapa proses pengolahan darah, barulah darah dapat didistribusikan. Prosedur pendistribusian sesuai dengan peraturan yang telah berlaku di UTD PMI Provinsi Lampung, sebagai berikut:

a. Pendistribusian ke Rumah Sakit

Pihak UTD PMI Provinsi Lampung melakukan pendistribusian darah ke beberapa Rumah Sakit yang ada di Bandar Lampung seperti: Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek, Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Rumah Sakit Bumi Waras, Rumah Sakit Graha Husada, dan beberapa Rumah Sakit lainnya. Untuk memenuhi permintaan darah dari rumah sakit, pihak UTD PMI Provinsi Lampung mengirimkan darah yang

cocok dan serasi dengan darah yang dibutuhkan penderita. Untuk permintaan darah dari rumah sakit harus mencantumkan identitas pasien, diagnosa penyakit, jumlah dan jenis darah yang diminta dan ditanda tangani oleh dokter yang merawat pasien dengan cap stempel rumah sakit.

- b. Pendistribusian langsung ke *resepien* (orang yang membutuhkan darah)

Mengenai pendistribusian darah langsung kepada *resepien* (orang yang membutuhkan darah) terlebih dahulu menanyakan di Bank Darah Rumah Sakit yang bersangkutan, jika ada darah yang cocok maka akan langsung diberikan namun jika tidak ada stok darah maka pihak Rumah Sakit yang bersangkutan memerintahkan untuk mencari ke UTD PMI Provinsi Lampung, dengan membawa surat pengantar dari Rumah Sakit untuk meminta darah di UTD PMI Provinsi Lampung. Namun jika pihak UTD PMI Provinsi Lampung juga tidak ada stok darah maka pihak UTD PMI Provinsi Lampung meminta dari pihak keluarga untuk darahnya diambil (donor darah pengganti).

Biaya per satu kantong darah di UTD PMI Provinsi Lampung yaitu Rp 360.000, biaya tersebut berlaku untuk Rumah Sakit Negeri maupun Swasta dengan harga yang sama. Biaya tersebut hanyalah biaya ganti rugi atas biaya pengolahan darah dan tidak ada jual beli darah di dalam transaksi penyediaan darah di UTD PMI Provinsi Lampung. Karena

besarnya biaya per tiap satu kantong darah inilah yang menjadi penyebab banyak masyarakat masih beranggapan bahwa UTD PMI Provinsi Lampung melakukan jual beli darah, namun dalam kenyataannya hanya ganti rugi biaya pengolahan darah. Pengguna darah hanya mengganti:

1. Biaya rekrutmen donor.
2. Biaya pengadaan bahan habis pakai untuk pengambilan darah (kantong darah, antiseptik dan lain-lain).
3. Reagen laboratorium untuk keamanan darah dari berbagai penyakit menular (Hepatitis B, Hepatitis C, HIV dan Syphilis)

Jadi *service cost* darah bukanlah harga darah, melainkan biayaa pengganti pengolahan darah.

Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian yang rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*). Ganti rugi *ta'wid* hanya boleh dikenakan dalam transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *murabahah*, dan *ijarah*.

Mengenai Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) atau *service cost* ialah hanya biaya yang dibutuhkan untuk proses pengadaan darah mulai dari rekrutmen donor sampai darah dapat ditransfusikan kepada

penderita secara aman. Penarikan *service cost*/biaya pengolahan darah untuk pemakaian darah dilakukan semata-mata sebagai ganti rugi penggantian pengolahan darah sejak darah diambil dari pendonor sampai darah ditransfusikan pada orang sakit dan bukan untuk membayar darah.

Disini ada pihak *resepien* yang menggunakan jasa kurir darah dan juga ada yang mengambil langsung tanpa menggunakan jasa kurir darah. Mengenai pemberian upah atas jasa pengantar darah (kurir) yang diberikan pihak *resepien* (orang yang butuh darah) hanyalah *ujrah* atas jasa yang telah diberikan, biaya tersebut hanyalah upah transportasi atas jasa pengantar darah. Ganti rugi dalam akad *ijarah*, dimana *mu'jir* (orang yang menggunakan jasa) harus menyerahkan benda yang disewakan kepada *musta'jir* (orang yang memberikan jasa) harus menyerahkan sejumlah biaya atas upah yang sudah disepakati. Konsekuensi dari akad *ijarah* adalah berpindah hak untuk mengambil manfaat atas benda tersebut.

Pihak UTD PMI Provinsi Lampung telah melakukan upaya untuk menangani masalah ini dengan memberi tahu kepada masyarakat mengenai transaksi penyediaan darah di UTD PMI Provinsi Lampung tidak dengan akad jual beli melainkan ialah biaya ganti rugi/kompensasi atas biaya pengganti pengolahan darah, namun yang masih diresahkan yaitu masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai hal tersebut dikarenakan pihak UTD PMI Provinsi Lampung hanya mengkonfirmasi pada *resepien* (orang yang butuh darah) saja yang datang ke UTD PMI

Provinsi Lampung. Jadi banyak masyarakat diluar yang belum mengetahui kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan praktik yang terjadi mengenai transaksi penyediaan darah di UTD PMI Provinsi Lampung yaitu hanyalah ganti rugi/kompensasi atas biaya pengganti pengolahan darah berupa penggantian alat habis pakai dan keperluan mulai dari pengambilan darah yang baik dan aman sampai darah siap ditransfusikan kepada pihak *resepien*. Mengenai anggapan masyarakat terhadap jual beli darah atau transaksi darah hal itu kurang tepat karena di dalam praktiknya sendiri tidak ada yang memperjualbelikan darah melainkan ganti rugi atas biaya pengganti pengolahan darah.

B. Pandangan Hukum Islam tentang praktik penyediaan darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung

Menurut Hukum Islam pada dasarnya, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk *najis mutawasithah*. Maka darah tersebut hukumnya haram untuk dimakan dan dimanfaatkan. Akan tetapi apabila darah merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah, maka diperbolehkan darah tersebut ditransfusikan kepada orang yang membutuhkan darah. Transfusi darah sangat dianjurkan karena menyelamatkan jiwa manusia, sebagaimana dalil syar'i yang dijadikan pegangan:

الأصل في الشرط في المعاملات الحلال إلا باحضة الإبدليل

Artinya: “Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh (mubah), kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya”¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa asal sesuatu perkara selalu halal hukumnya, boleh dikerjakan dan mubah kedudukannya. Fiqh Islam selalu memandang bahwa asal mula hukum adalah tidak haram, tidak terlarang, tidak dibenci, dan tidak dimurkai oleh Allah SWT, kecuali setelah ada nash yang shahih (valid) dan sharih (tegas) dari Allah SWT sebagai Asy-Syari’ (yang berwenang membuat hukum itu sendiri), barulah hukumnya bisa berubah menjadi haram atau makruh.

Mengenai Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)/*service cost* itu hanyalah Ganti Rugi (*ta’wid*). *Ta’wid* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta’wid* hanya boleh dikenakan atas pihak yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan dalam nominal tertentu. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, ganti rugi tersebut dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.²

¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, h. 563.

² Fatwa DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2014), h.

Dan jasa kurir darah ialah *ujrah* (upah) atas jasa transportasi yang telah dilakukan dengan mengantarkan darah kepada *resepien*. Prinsip kemaslahatan pada pihak *resepien* ini bisa disebut dengan kebutuhan primer, bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan manusia. Dilihat dari urgensi, donor darah untuk kegiatan transfusi darah dalam hukum Islam tidak lepas dari unsur kemaslahatan yang bersifat dharury, yaitu menyelamatkan jiwa manusia dalam keadaan darurat.

Dalam kaidah “Tidak diperbolehkan menghilangkan dharar (bahaya) dengan menimbulkan dharar (bahaya) pula”, tidak boleh menghilangkan dharar (bahaya) pada orang lain dengan menimbulkan dharar (bahaya) yang sama pada dirinya, apalagi bahayanya lebih besar daripadanya. Memberikan ketentuan hukum bahwa donor darah untuk kegiatan transfusi darah diperbolehkan jika dengan mendonorkan darahnya itu tidak membahayakan pihak pendonor maupun pihak *resepien*. Tetapi jika membawa bahaya atau mengancam keselamatan pihak donor dan pihak *resepien*, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mendonorkan darahnya.

Dalam hal ini darah yang didonor untuk pihak *resepien* hanya keperluan menolong. Lalu prinsip maslahat pada pihak kurir hanyalah sebatas keperluan menolong pihak *resepien* untuk mengantarkan darah dan tidak membawa bahaya atau mengancam baik itu pihak kurir maupun *resepien*, karena pada dasarnya pihak *resepien* lah yang meminta bantuan kepada pihak kurir untuk diambilkan darah di UTD PMI Provinsi Lampung.

Hukum Islam memandang mengenai transaksi penyediaan darah diperbolehkan karena darah itu sendiri dapat membantu menyelamatkan jiwa seseorang ketika dalam keadaan tertentu untuk kegiatan medis, dan selain itu di hukum Islam tidak ada dalil ataupun nash yang melarang kegiatan transfusi darah, namun sebaliknya hukum Islam membolehkan karena dianggap dapat menyelamatkan nyawa seseorang selagi didalamnya tidak ada unsur untuk mencari keuntungan atau komersil.

C. Pandangan Hukum Positif tentang praktik penyediaan darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil yang di dapat atas penelitian ini bahwa hukum Positif memandang mengenai transaksi penyediaan darah diperbolehkan, karena kegiatan penyediaan darah menunjang kegiatan transfusi darah yang berguna untuk menolong orang yang kekurangan darah akibat penyakit ataupun kecelakaan, dan didalamnya tidak ada tujuan komersil.

Dalam praktik yang terjadi di UTD PMI Provinsi Lampung mengenai penyediaan darah hanyalah ganti rugi atas biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) mulai dari rekrutmen donor sampai darah dapat ditransfusikan kepada pasien secara aman dan agar mendapat darah yang berkualitas baik untuk ditransfusikan.

Ganti rugi Perdata dalam hukum Positif menitikberatkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah

satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (kelalaian) debitor, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUHPdt.³ Dengan kata lain harus ada hubungan sebab-akibat atau kausal-verband antara kerugian yang diderita dengan perbuatan wanprestasi.

Ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur, yaitu:⁴

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitor.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian itu, tidak selalu ketiga unsur itu harus ada. Mungkin yang ada itu hanya kerugian sesungguhnya, mungkin hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah ongkos dan biaya. Dan jasa kurir darah ialah upah atas jasa transportasi yang telah dilakukan mulai dari pengambilan darah di UTD PMI Provinsi Lampung sampai mengantarkan darah kepada *resepien* (orang yang membutuhkan darah).

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 248.

⁴ *Ibid*, h. 247.

Dari hasil penelitian bahwa praktik transaksi penyediaan darah yang terjadi di UTD PMI Provinsi Lampung telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Positif, serta tidak ada unsur komersil atau mencari keuntungan, transaksi ini bertujuan menolong jiwa sesama manusia. Biaya pengganti pengolahan darah hanya biaya ganti rugi atas peralatan yang diperlukan selama proses donor hingga pendistribusian darah kepada pihak *resepien*. Transaksi antara pihak *resepien* (orang yang butuh darah) dan kurir darah hanya transaksi upah atas jasa pengambilan darah di UTD PMI Provinsi Lampung. Upah tersebut hanyalah biaya transportasi atas jasa tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil seluruh bahasan yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian transaksi penyediaan darah di UTD PMI Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Transaksi penyediaan darah di UTD PMI Provinsi Lampung yaitu suatu transaksi yang bentuknya ganti rugi/kompensasi atas biaya pengganti pengolahan darah berupa penggantian alat habis pakai yang digunakan dalam proses penyediaan darah tersebut, biaya per satu kantong darah di UTD PMI Provinsi Lampung yaitu Rp 360.000, biaya tersebut hanyalah biaya ganti rugi dan tidak ada jual beli darah. Namun masih banyak masyarakat beranggapan bahwa UTD PMI Provinsi Lampung melakukan jual beli darah karena besarnya harga per tiap kantong darah, tetapi dalam kenyataannya hanya ganti rugi biaya pengganti pengolahan darah.
2. Hukum Islam memandang mengenai transaksi penyediaan darah diperbolehkan karena darah itu sendiri dapat membantu menyelamatkan jiwa seseorang ketika dalam keadaan tertentu untuk kegiatan medis, dalam Islam penggantian biaya yang dikeluarkan oleh UTD PMI diperbolehkan yakni dibenarkan. Praktik transaksi ini merupakan Ganti Rugi (*ta'wid*) atas Biaya Pengganti Pengolahan

Darah (BPPD) dari pihak UTD PMI Provinsi Lampung dengan pihak *resepien*. *Ta'wid* hanya boleh dikenakan atas pihak yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain

3. Tinjauan hukum Positif terhadap praktik transaksi penyediaan darah dalam hal ini diperbolehkan dalam hukum Positif, didalam transaksi penyediaan darah tidak ada unsur komersil atau mencari keuntungan, transaksi ini bertujuan menolong jiwa sesama manusia. Praktik penyediaan darah ini merupakan ganti rugi atas biaya pengganti pengolahan darah (BPPD), ganti rugi perdata dalam hukum Positif menitikberatkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

B. Saran

1. Agar pihak Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Lampung memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai tidak adanya jual beli darah yang dilakukan dalam UTD PMI Provinsi Lampung, biaya tersebut hanyalah Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD). Agar tidak adanya kesalah pahaman pemikiran di kalangan masyarakat terhadap UTD PMI Provinsi Lampung.
2. *Resepien* yang membutuhkan darah sebelum melakukan transaksi harus mengetahui akad apa yang digunakan dalam transaksi tersebut,

karena dalam sebuah transaksi dibutuhkan sebuah akad agar memperoleh kejelasan hukum.

3. Masyarakat sebagai pendonor supaya tetap menyumbangkan darahnya untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan. Karena per tiap detik banyak orang diluaran sana yang membutuhkan darah.
4. Pihak UTD PMI Provinsi Lampung agar memperluas lagi penyediaan donor darah di kampus-kampus, sekolah, instansi perusahaan, ataupun masyarakat agar stok penyediaan darah selalu banyak dan para *resepien* tidak perlu khawatir dengan stok darah yang kosong.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Munirul. *Fikih Kedokteran*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah, Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Bandung: Hikmah PT Mizan Publik, 2009.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*.
- Alhafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- al-Hasun, Fahd bin 'Ali. *al-Ijarah al-Muntahiyah bil Tamlik fi al-Fiqih al-Islami, Maktabah Misykah al-Islamiyyah*, 2005.
- Al-Syaikh al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir, Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- al-Syarbani, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Mukhtaj ila Ma'rifah al-Alfaz* . al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Alwasim. *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2014.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Penelitian Suatu Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Chazawi, Adami. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Emzir. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fatwa DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2014.
- Fatwa DSN-MUI, *Transfusi Darah dan Ilmu Kedokteran dan Hukum Agama Islam*.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanuddin, Oni Sahroni dan M. *Fikih Muamalah* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: PERMATANET Publishing, 2016.
- Kansil, CST. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia* . Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto Vol. 14, Nomor 2, 2017, h. 484. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klese Pacitan." *Jurnal Al-'Adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017: 484.*
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadmedia Group, 2012.
- Masyhuri dan M. Zainuddin, MA. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muktaj ila Ma'rifah al-Alfaz, Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Musanet, Noer Saleh dan. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- MZ, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat* . Jakarta: AMZAH, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. n.d.

- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Tika, Moh. Prabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan & Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- <https://dosenbiologi.com/manusia/pengertian-darah>
- <https://nasional.kompas.com/read/2008/06/14/13025049/penting.pelayanan.darah.yang.berkualitas>

